

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang melakukan pembayaran atau melakukan penagihan (Kasmir, 2012)

Dalam dunia modern, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar (Kasmir, 2012) bank juga dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2012)

Money also serves as a store of value that enable people to transfer purchasing power from the present to the future (Campbell R. & Stanley L, 2008) in the language of finance, you make an invesment in assets much be matched by an equal amount of cash.

Bank Syariah atau bank Islam adalah bank yang berlandaskan hukum-hukum Islam yang pelaksanaannya dan operasionalnya berdasarkan hukum-hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist, bank Islam atau yang sering juga disebut bank syariah menurut Sholihin Hasan, seorang pejabat pada bank Islam Jeddah, bahwa perbankan Islam adalah perbankan yang melayani jasa sebagaimana bank konvensional, tetapi ia tidak menarik dan memberi bunga. Perbankan yang berbasis syariat Islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga (Jundiani, 2009)

Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri masih sangat sedikit karena kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relative baru, yaitu pada awal 1990-an. Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda-tangani tanggal 1 November 1991 (Kasmir, 2012)

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya (Kasmir, 2012)

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa keuangan, jasa non keuangan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan antara lain wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, dan wadi'ah yad amanah (*safe deposit box* 'kotak penitipan barang').

Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Sebagai contoh, tabungan wadi'ah berarti produk tabungan yang menggunakan akad wadi'ah. Hal ini berarti segala ketentuan mengenai akad wadi'ah berlaku untuk produk tabungan (Ascarya, 2007)

Bank syariah yang berperan sebagai roda dalam memajukan perekonomian masyarakat sebagaimana yang kita ketahui bahwa bank syariah adalah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak ketiga dalam penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha yang tatacara operasionalnya didasari dengan tatacara islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adapun Al-Qur'an tentang *Murabahah* Q.S. al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemudahannya, terutama dalam produk pembiayaan, penghimpunan dana dan multi jasa, seperti mudhrabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wadiah dan lain-lain. Bank BRISyariah terdapat produk pembiayaan yaitu pembiayaan pensiun.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung kepada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah (Ascarya, 2007)

Manfaat pensiunan bagi nasabah dengan memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan dan meningkatkan kualitas hidup

nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atau pensiun bulanan yang diterima setiap bulan (Ascarya, 2007)

Adapun permasalahan yang dialami pihak perbankan yaitu masih banyak masyarakat (nasabah) yang tidak mengerti arti dari akad murabahah dalam pembiayaan pensiun pada Bank BRISyariah itu sendiri, banyak yang mengira pembiayaan pensiun pada bank syariah itu sama dengan pembiayaan pensiun pada bank konvensional. Padahal sudah jelas Bank BRISyariah menggunakan sistem murabahah (jual beli) tidak seperti bank konvensional yang menggunakan sistem bunga atau bisa kita sebut riba dalam agama Islam. Seharusnya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bagaimana menggunakan akad murabahah saat bertransaksi.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN” ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun yang terdapat pada Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiun Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin?

2. Apakah pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiun Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiun yang dilakukan oleh Bank BRISyariah dan nasabah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiun Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

D. Signifikansi Penelitian

1. Untuk melatih pola pikir ilmiah dan menambah wawasan knowledge penulis mengenai pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiun Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin.
2. Bagi Pembaca dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca yang akan menyusun penelitian dengan mengangkat tema yang sama atau sejenis.

E. Definisi Operasional

1. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman A,

2014) adapun dalam murabahah ini adalah akad jual beli barang antara bank dan nasabah.

2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014) adapun dalam pembiayaan ini adalah bank memberikan pinjaman ke nasabah dengan membayar angsuran sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan di awal.
3. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Kasmir, 2013)

Adapun dalam pensiun ini adalah memberikan pembiayaan kepada pensiunan dengan menggunakan akad murabahah.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis melakukan penelahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan penelitian akad murabahah pembiayaan pensiun pada bank BRISyariah. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Judul skripsi “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Banjarbaru” oleh Windi Wandiya Putri (1201160308) mahasiswi fakultas syariah, jurusan Perbankan Syariah. Dalam skripsinya lebih memfokuskan kepada persepsi nasabah terhadap produk dana pensiun di bank muamalat banjarmasin. Perbedaannya adalah saya meneliti pelaksanaan akad murabahah dan apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
2. Judul skripsi “Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Dana Pensiun Lembaga keuangan (DPLK), (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Banjarmasin)” oleh Ayu Latifah (1101160186) mahasiswi fakultas syariah, jurusan perbankan syariah. Dalam skripsinya lebih memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap dana pensiun di bank muamalat cabang banjarmasin. Perbedaannya adalah saya meneliti tentang pelaksanaan akad murabahah dan sesuai kah pelaksanaannya dengan fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
3. Judul skripsi “Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan pensiunan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ahmad Yani” oleh Muhammad Thaha (1301160292) mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Dalam skripsinya lebih memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan produk pembiayaan pensiunan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ahmad Yani. Perbedaannya adalah saya lebih memfokuskan tentang

pelaksanaan akad murabahah dan sudah sesuai kah pelaksanaan akad murabahah dengan fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

4. Judul skripsi “Mekanisme pembiayaan pensiun dengan akad murabahah studi kasus bank syariah mandiri kantor cabang pembantu gombang” oleh Liza Adriana (1522203024) mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan perbankan syariah. Dalam skripsinya lebih memfokuskan bagaimana mekanisme pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada bank BSM syariah kantor cabang Banjarmasin. Perbedaannya adalah skripsi saya lebih memfokuskan tentang pelaksanaan akad murabahah dan pelaksanaan akad murabahah tersebut apa sudah sesuai dengan fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI Membahas tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin yang membahas tentang pelaksanaan akad murabahah yang benar.

BAB III : METODE PENELITIAN Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai teori-teori umum dan syariah tentang pelaksanaan akad Murabahah yang

akan dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN dalam bab ini membahas tentang data yang diperoleh yaitu cara dan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin. Selanjutnya analisa akan membahas tentang pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin.

BAB V : PENUTUP Pada bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai perbaikan selanjutnya agar bisa lebih maju.